


Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan metode :

Pembelian Langsung

Pembelian Langsung adalah pembelian Barang tanpa melalui pelelangan/pemilihan langsung berdasarkan kriteria atau kondisi tertentu dengan nilai atau harga paling tinggi Rp25.000.000,-


Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung adalah metode Pengadaan Barang/Jasa dengan melakukan penawaran tertulis kepada satu calon Penyedia Barang/Jasa atas penunjukan langsung satu Penyedia Barang/Jasa




Pemilihan Langsung

Pemilihan Langsung adalah metode Pengadaan Barang/Jasa dengan melakukan penawaran tertulis kepada sedikitnya 3 (tiga) calon Penyedia Barang/Jasa



Pelelangan Terbatas

Pelelangan Umum adalah metode Pengadaan Barang/Jasa dengan melakukan penawaran tertulis kepada beberapa pihak terbatas sekurang-kurangnya 5 (lima) calon Penyedia Barang/Jasa.



Pelelangan Umum

Pelelangan Umum adalah metode Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan melalui media massa, *website* PPA dan/atau media pengumuman lainnya dan dapat diikuti oleh semua calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan.

